

Implikasi Putusan MK No. 65/PUU-Xxi/2023 Terhadap Prinsip Keadilan Pemilu di Indonesia

Amelia, Adhiya Faisal, Ayzza Rachma, Farizka Okhtiara

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2210611075@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611402@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611212@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611201@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: The reason for this investigation is the decision of the Constitutional Court No. 65/PUU-XXI/2023, which allows general election campaigns in educational institutions as long as they do not use electoral attributes. However, in Law No. 7 of 2023, Article 280(1)(h) emphasizes that general election campaigns in state institutions or educational institutions are not justified. The background of the research relates to the legal considerations contained in Decision No. 65/PUU-XXI/2023 of the Constitutional Court to ensure the principle of electoral justice in Indonesia, as well as the impact of Decision No. 65/PUU-XXI/2023 of the Constitutional Court on the organization of elections in Indonesia based on the principle of electoral justice. The aim of this study is to determine the legal analysis of Constitutional Court Decision No. 65/PUU-XXI/2023 and to examine the impact of Constitutional Court Decision No. 65/PUU-XXI/2023 on the organization of elections in Indonesia based on the principles of electoral justice. This research uses normative legal methods and the method of data collection is in the form of library research. The sources of this research include books, laws and regulations related to this research. The outcome of this research is that the results indicate that the decision has the possibility of eliminating the difference between the world of education and direct political activity. This may undermine the neutrality of ASN and create inequality in access to the polls. There are also concerns that the presence of campaigning in educational institutions will compromise the independence of educational institutions and disrupt the teaching and learning process. Therefore, strict derivative rules are needed to regulate the implementation of this decision and uphold the principle of fairness in elections.

Abstrak: Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Dalam Putusan ini diperbolehkan melakukan kampanye pemilihan umum di lembaga pendidikan selagi tidak menggunakan atribut kampanye. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h menegaskan kampanye pemilihan umum menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan tidak dibenarkan. Faktor yang melatarbelakangi penelitian adalah terkait dengan pertimbangan hukum yang termuat pada Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 dalam menjamin prinsip keadilan pemilu di Indonesia dan implikasi dari Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan prinsip keadilan pemilu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis hukum dari Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 dan untuk mengkaji implikasi dari Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan prinsip keadilan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, cara pengumpulan data berbentuk studi kepustakaan (library research). Sumber penelitian ini meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa temuan ini mengindikasikan bahwa keputusan tersebut memiliki kemungkinan untuk menghilangkan perbedaan antara dunia pendidikan dan aktivitas politik langsung. Hal ini bisa saja merusak netralitas ASN serta menciptakan ketidaksetaraan akses bagi peserta pemilu. Lebih lanjut, adanya kampanye dalam institusi pendidikan dikhawatirkan akan mengganggu kemandirian lembaga pendidikan serta mengacaukan proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan turunan yang tegas untuk mengatur pelaksanaan keputusan ini demi menjaga prinsip keadilan dalam pemilu.

Article History

Received: 20 May 2025

Revised: 30 May 2025

Published: 04 June 2025

Keywords:

decision of the Constitutional Court, education, election campaigns

Keywords:

Putusan Mahkamah Konstitusi, Pendidikan, Kampanye Pemilihan Umum.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan proses fundamental dalam demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk memilih wakil politik dan menentukan arah pemerintahan.¹ Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar

¹ <https://hukum.uma.ac.id/2024/09/23/clemen-kunci-dalam-menjamin-pelaksanaan-pemilu-yang-adil-dan-demo-kratis/> diakses pada tanggal 29 Mei 2025 pukul 18.24 WIB.

Negara Republik Indonesia 1945.² Agar pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis, diperlukan aturan yang mengatur berbagai aspek pelaksanaannya, termasuk mekanisme kampanye. Kampanye menjadi ruang terbuka dan legal bagi kontestan Pemilu untuk melakukan *politics marketing* dengan menyampaikan visi dan misi agar menyentuh sampai ke akar rumput dan menguraikan program prioritas guna memberi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia.³ Namun, dalam pelaksanaannya, kampanye harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan netralitas, terutama terkait penggunaan fasilitas publik.

Salah satu isu yang kerap menjadi perdebatan adalah larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan sebagai tempat atau media kampanye. Hal ini diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang secara tegas melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye menggunakan fasilitas tersebut untuk kegiatan kampanye.⁴ Larangan ini bertujuan untuk menjaga netralitas institusi pemerintah dan pendidikan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan tidak memihak. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidakkonsistenan antara ketentuan pokok dan penjelasan pasal tersebut. Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h memberikan pengecualian yang memungkinkan kampanye dilakukan di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan dengan syarat tidak menggunakan atribut kampanye dan dilakukan atas undangan resmi dari penanggung jawab fasilitas. Ketidakjelasan norma ini juga menimbulkan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan fasilitas publik oleh peserta pemilu, terutama bagi calon yang juga menjabat sebagai pejabat negara.

Ketidakpastian hukum ini kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui permohonan uji materi terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Pada 15 Agustus 2023, MK mengeluarkan Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan kampanye di sekolah dan kampus dengan beberapa ketentuan, akan tetapi tetap melarang kampanye di tempat ibadah tanpa pengecualian.⁵ Dalam putusan tersebut, MK menilai bahwa larangan mutlak kampanye di lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Sedangkan, Larangan untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu di tempat ibadah menjadi salah satu upaya untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai ketuhanan berdasarkan Pancasila di tengah kuatnya arus informasi dan perkembangan teknologi secara global.⁶

Putusan MK ini membawa perubahan signifikan terhadap praktik kampanye di Indonesia. Di satu sisi, putusan ini dianggap sebagai langkah maju dalam menegakkan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi secara penuh, termasuk dalam konteks pendidikan politik di lingkungan perguruan tinggi. Kampus dan lembaga pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan seminar, diskusi publik, atau webinar yang membahas pentingnya memilih berdasarkan kualitas kandidat dan program kerjanya, bukan hanya identitas kelompok atau asal-usul politik, sehingga pembolehan kampanye di tempat ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan kesadaran politik pemilih pemula.⁷

Namun, di sisi lain, putusan ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak, salah satunya yaitu Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). FSGI khawatir putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di sekolah dan kampus tanpa atribut dan dengan izin pihak sekolah berpotensi mengubah sekolah menjadi ‘ajang kampanye’ yang menargetkan para pemilih perdana.⁸ Selain itu, ada risiko bahwa kampanye di lembaga pendidikan dapat memicu konflik

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³ <https://fisipol.unja.ac.id/artikel/memaksimalkan-kampanye-pemilu> diakses pada tanggal 29 Mei 2025 pukul 19.49 WIB.

⁴ Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁵ Zavina Shara Pova, Lira Melitasia, dan Lili Suriyanti, 2023, *Analisis Putusan “Mk Nomor 65/PUU-XXI/2023” Tentang Diperbolehkannya Kampanye di Fasilitas Pendidikan*, *Community Development Journal*, Vol. 4 No. 6, hlm. 13665.

⁶ <https://nasional.kontan.co.id/news/mk-izinkan-kampanye-di-fasilitas-pemerintah-dan-pendidikan-tan-pa-atribut> diakses pada tanggal 29 Mei 2025 pukul 20.02 WIB.

⁷ <https://news.uad.ac.id/pilkada-2024-apakah-kampus-hanya-penonton-atau-penggerak-demokrasi/> diakses pada tanggal 29 Mei 2025 pukul 20.35 WIB.

⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce4vx4nlllpo> diakses pada tanggal 29 Mei 2025 pukul 20.43 WIB.

horizontal antar peserta pemilu, serta menimbulkan tekanan terhadap mahasiswa dan tenaga pendidik untuk berpihak pada calon tertentu. Ditambah, belum adanya regulasi teknis yang jelas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai pelaksanaan kampanye di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan menambah kompleksitas masalah. Ketiadaan norma operasional yang rinci berpotensi menimbulkan praktik kampanye terselubung, penyalahgunaan fasilitas, dan ketidakadilan dalam persaingan pemilu. Pengawasan yang lemah juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu.

Dalam konteks tersebut, kajian mendalam terhadap pertimbangan hukum dan implikasi sosial-politik dari Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 menjadi sangat penting. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana putusan tersebut dapat menjamin prinsip keadilan pemilu sekaligus menjaga netralitas dan integritas lembaga pendidikan serta fasilitas publik. Selain itu, kajian ini juga penting untuk mendorong perumusan regulasi teknis yang komprehensif dan penguatan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan kampanye di fasilitas publik dapat berjalan sesuai dengan semangat demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum pada Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2024 dalam Menjamin Prinsip Keadilan Pemilu di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 merupakan tonggak penting dalam dinamika hukum pemilu di Indonesia karena mengoreksi inkonsistensi antara norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan penjelasannya. Norma tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kegiatan kampanye. Namun, dalam penjelasan pasal justru dinyatakan bahwa fasilitas tersebut dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye dan atas undangan dari pihak penanggung jawab. Dualisme antara larangan mutlak dan pengecualian dalam penjelasan menciptakan kontradiksi norma yang dalam yurisprudensi disebut *contradictio in terminis*. Mahkamah menilai bahwa penjelasan pasal tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum, serta merugikan hak konstitusional warga negara untuk mengikuti pemilu yang bebas, adil, dan setara sebagaimana diatur dalam Pasal 22E dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.⁹

Pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan pemilu. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahman et al., Mahkamah menilai bahwa larangan mutlak atas kampanye di lembaga pendidikan dapat berbenturan dengan hak konstitusional warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.¹⁰ Mahkamah memutuskan bahwa norma tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan secara terbatas, yakni penggunaan fasilitas pemerintah dan pendidikan hanya diperbolehkan apabila memenuhi dua syarat: mendapatkan undangan resmi dari penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye. Sedangkan tempat ibadah tetap tidak diperbolehkan untuk aktivitas kampanye dalam bentuk apa pun. Putusan ini membuka ruang perdebatan: apakah pembatasan teknis tersebut mampu menjamin keadilan substantif dalam pelaksanaan pemilu? Dalam praktiknya, kejelasan hukum sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas publik yang dapat menguntungkan satu pihak secara tidak adil.

MK dalam putusannya berupaya mengatasi ketidakpastian hukum dan menjamin prinsip keadilan pemilu dengan beberapa pertimbangan utama:

1. **Kepastian Hukum dan Koherensi Norma** : MK menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adanya pertentangan antara norma pokok dan penjelasan pasal menciptakan "*kontradiksio in terminis*" yang merugikan hak konstitusional pemilih dan peserta pemilu. Untuk mengatasi hal ini, MK memutuskan untuk

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023. Diakses dari <https://mkri.id>

¹⁰ Hartono, Muhamad Rahman, M. Budhi Setiawan, Yuli Pitriah, Rorry Pramudya, —Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Calon Anggota Legislatif Di Lembaga Pendidikan, *Rio Law Jurnal* 1 Nomor. 2, no. SSN 2722-9602 (2025): 563–66, <https://doi.org/10.36355/rjlj.v6>

memasukkan sebagian pengecualian yang semula ada di penjelasan pasal ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h. Dengan demikian, norma menjadi lebih jelas dan tidak multitafsir. Ini selaras dengan asas kepastian hukum yang adil.

2. **Prinsip Keadilan Pemilu :** MK menekankan bahwa asas adil dalam penyelenggaraan pemilu berarti setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu harus mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Kontradiksi sebelumnya dapat menimbulkan ketidakadilan karena interpretasi yang berbeda-beda. Putusan ini berupaya menjaga netralitas fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Meskipun kampanye diizinkan dengan syarat tertentu, tujuannya adalah mencegah fasilitas tersebut digunakan untuk keuntungan politik pihak tertentu secara tidak adil. Netralitas ASN juga menjadi perhatian, di mana putusan ini berupaya meminimalisir potensi pelanggaran netralitas yang dapat terjadi jika aturan kampanye tidak jelas. MK juga mempertimbangkan aspek pendidikan politik. Mengizinkan kampanye di tempat pendidikan (khususnya perguruan tinggi) dengan syarat tertentu dapat menjadi bagian dari pendidikan politik yang mendorong partisipasi dan berpikir kritis di kalangan generasi muda. Namun, ini harus dilakukan tanpa mengganggu proses pembelajaran dan menjaga integritas institusi pendidikan.
3. **Pembatasan yang Jelas dan Terukur :** MK tidak menghapus larangan kampanye sepenuhnya, melainkan memberikan batasan yang lebih jelas dan terukur. Untuk tempat ibadah, MK cenderung melarang tanpa pengecualian untuk menjaga kesucian dan netralitas tempat ibadah dari aktivitas politik praktis, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi peserta pemilu yang berbeda latar belakang agama. Sementara, untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, MK membolehkan penggunaannya dengan syarat: peserta Pemilu hadir tanpa atribut kampanye, kehadiran tersebut atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas, dan khusus untuk tempat pendidikan, kampanye diperbolehkan di perguruan tinggi sederajat dan dilaksanakan tanpa mengganggu waktu pembelajaran. SLTA/sederajat tidak diperbolehkan.

Namun demikian, kurangnya kejelasan operasional dalam amar putusan Mahkamah, seperti tidak adanya batasan teknis terkait bentuk undangan, jenis kegiatan, atau pengawasan, justru dapat menciptakan celah hukum yang memungkinkan praktik kampanye terselubung. Hal ini dikritisi oleh Aulia dan Widiatno yang menilai bahwa putusan tersebut, meskipun final dan mengikat, belum secara efektif mampu mencegah eksploitasi fasilitas publik oleh kandidat atau partai tertentu. Menurut mereka, keberadaan celah multitafsir ini dapat dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk menciptakan keuntungan politik yang tidak seimbang dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan pemilu.¹¹ Dalam sudut pandang netralitas lembaga, potensi gangguan terhadap ASN juga menjadi perhatian penting. ASN, sebagai pelaksana pemerintahan yang seharusnya netral, sangat mungkin terpengaruh oleh tekanan politik struktural jika kewenangan pemberian izin pemakaian fasilitas dimanfaatkan oleh elite politik tertentu. Hal ini ditegaskan dalam studi oleh Amir dan Hertanto, yang menyatakan bahwa netralitas ASN dan lembaga pendidikan merupakan unsur vital untuk menjaga kredibilitas pemilu dan mencegah politisasi birokrasi.¹²

Terhadap keadilan pemilu, putusan ini memberikan dampak dan implikasi terjadinya peningkatan kepastian hukum yang lebih besar bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat mengenai batasan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selain itu, dengan adanya batasan yang lebih jelas, diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan fasilitas publik untuk kepentingan kampanye yang tidak adil. Pembahasan mengenai pembukaan ruang kampanye di perguruan tinggi dapat mendorong pendidikan politik yang lebih partisipatif dan kritis, selama dilakukan secara objektif dan akademis.

Oleh karena itu, meskipun Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 mengandung semangat perlindungan terhadap hak politik warga negara, namun pelaksanaannya tanpa pengawasan ketat justru dapat mencederai prinsip keadilan pemilu. Putusan ini harus diikuti oleh regulasi teknis yang jelas dari

¹¹ Men Wih Widiatno Arzetti Adel Aulia, —Akibat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Di Fasilitas Pemerintah , Institusi Pendidikan Dan Tempat, I JCA of LAW Volume 3 N (2022): 14–17.

¹² Amir and Hertanto, —Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, I Journal Public Uho 6, no. 2 (2023): 466–76, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123>

KPU dan Bawaslu mengenai bentuk, waktu, dan mekanisme izin kampanye di fasilitas publik. Tanpa pengaturan yang rinci, seperti yang disoroti oleh para peneliti di atas, semangat konstitusional dalam menjamin pemilu yang adil, jujur, dan setara akan berpotensi diselewengkan demi kepentingan elektoral sesaat. Maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan MK No.65/PUU-XXI/2023 secara keseluruhan telah berupaya menjamin prinsip keadilan pemilu dan kepastian hukum melalui penafsiran konstitusional yang progresif dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait dengan kampanye, namun perlu ditopang dengan pengaturan turunan dan pengawasan yang konkret untuk menjaga netralitas lembaga dan kesetaraan antar peserta pemilu di lapangan. Meskipun ada perdebatan yang menyertainya, putusan ini berupaya menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas agar pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil.

Implikasi Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 Terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Berdasarkan Prinsip Keadilan Pemilu

Keadilan pemilu dipahami sebatas dengan berjalannya proses pemilu yang sesuai dengan aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam kerangka tersebut, keadaan pemilu mencakup sarana dan mekanisme yang mengandung tiga elemen, yakni pencegahan terhadap sengketa pemilu (*prevention of electoral disputes*), penyelesaian terhadap sengketa pemilu (*resolution of electoral disputes*), dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada (*alternative of electoral disputes*). Penyelesaian terhadap sengketa pemilu dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu koreksi terhadap kecurangan melalui *electoral challenges* dan hukuman bagi mereka yang melakukan kecurangan baik secara administratif maupun pidana.

Keadilan dinilai dari aspek kecocokan atas tindakan pemilu dengan hukum positif, terutama kecocokan dengan undang-undang. Pemilu akan dianggap sebagai pemilu yang adil jika pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada. Dalam konteks ini, makna dari kata adil adalah kata lain dari “benar”. Oleh karena itu, penerapan hukum akan dikatakan “tidak adil” jika sebuah norma umum yang ada diterapkan pada satu kasus, namun tidak diterapkan pada kasus sejenis lainnya yang muncul di kemudian hari¹³.

Terdapat kurang lebih tujuh kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Tujuh kriteria tersebut antara lain: 1) kesetaraan antar warga, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD serta pembentukan daerah pemilihan; 2) kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis; 3) persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu; 4) partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; 5) badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial; 6) integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; 7) penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Tujuh kriteria tersebut tidak hanya mengukur pemilu dari aspek regulasi dan adanya mekanisme komplain, tetapi menyentuh aspek kesetaraan antar warga negara dan persaingan yang bebas dan adil. Kesetaraan ini dijelaskan sebagai suatu kesetaraan yang baik dalam pencalonan, pemungutan, penghitungan suara, maupun alokasi kursi untuk menempati kursi DPR maupun DPRD. Pasal 22 UU No.20 Tahun 2023 menegaskan bahwa di dalam menyelenggarakan kebijakan dan manajemen ASN didasari pada beberapa asas, salah satunya adalah asas netralitas. Penjelasan pasal tersebut menguraikan bahwa asas netralitas merupakan pegawai ASN yang tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan siapapun serta tidak memihak kepada kepentingan apapun.

Netralitas yang dimiliki oleh ASN ini dinilai mempunyai peranan yang penting dalam menjaga profesionalisme kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam unit pelayanan. Jika diketahui seorang ASN tidak bersikap netral, maka akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Sirait,

¹³ Hans Kelsen, Introduction to The Problems of Legal Theory, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford : Clarendon Press, 1992), h. 16

2022). Oleh karena itu, seluruh pegawai ASN harus bersikap netral terhadap segala suatu bentuk kegiatan politik, tidak mengintervensi, dan tidak memihak kepada kubu politik manapun.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 65/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum pemilu di Indonesia yang menimbulkan implikasi multidimensional terhadap penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam konteks prinsip keadilan pemilu. Putusan ini membatalkan larangan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan catatan kampanye tidak menggunakan atribut dan harus seizin penanggung jawab lokasi. Dengan demikian, putusan ini membuka ruang baru bagi peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi politik di lingkungan yang sebelumnya dianggap steril dari aktivitas politik praktis.

Dari perspektif keadilan prosedural, putusan MK ini dapat dipandang sebagai upaya untuk menjamin kesetaraan akses bagi seluruh peserta pemilu dalam menyampaikan gagasan, visi, dan programnya kepada masyarakat luas, termasuk di lingkungan pendidikan dan pemerintahan. Dalam konteks ini, prinsip keadilan pemilu yang menuntut adanya perlakuan yang sama (*equal treatment*) bagi setiap peserta pemilu menjadi lebih terakomodasi. Institusi pendidikan sebagai ruang intelektual dan pusat pengembangan generasi muda kini dapat menjadi arena dialog politik yang sehat dan konstruktif. Mahasiswa dan civitas akademika berpeluang untuk memperoleh informasi politik secara langsung, melakukan kritik, dan menguji argumentasi para kandidat sehingga kualitas partisipasi politik masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Namun demikian, secara substantif, putusan ini juga menghadirkan tantangan besar yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi terjadinya politisasi birokrasi dan institusi pendidikan. Lingkungan pemerintah dan pendidikan selama ini dijaga netralitasnya agar tidak menjadi alat kepentingan politik praktis. Dengan dibukanya ruang kampanye di dua institusi strategis tersebut, terdapat risiko terjadinya tekanan, intimidasi, atau bahkan konflik kepentingan, terutama jika proses pemberian izin kampanye tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam praktiknya, pejabat penanggung jawab lokasi bisa saja cenderung memberikan izin kepada kandidat tertentu yang memiliki kedekatan politik, sehingga menimbulkan ketidakadilan substantif dan mengganggu prinsip persaingan yang sehat dalam pemilu.

Selain itu, putusan MK ini juga menuntut adanya penyesuaian regulasi teknis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penguatan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU harus segera merevisi peraturan teknis kampanye agar selaras dengan putusan MK, termasuk mengatur mekanisme perizinan, tata cara pelaksanaan kampanye tanpa atribut, dan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran. Di sisi lain, Bawaslu dituntut untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, baik secara preventif maupun represif guna memastikan bahwa pelaksanaan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan tidak melanggar prinsip netralitas dan tidak menimbulkan eksekusi negatif terhadap proses belajar-mengajar maupun pelayanan publik.

Dilema antara kebebasan berekspresi politik dan perlindungan terhadap netralitas institusi publik menjadi isu sentral dalam implementasi putusan ini. Di satu sisi, hak politik peserta pemilu untuk memperoleh akses yang adil dalam berkampanye merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun di sisi lain, perlindungan terhadap netralitas ASN dan tenaga pendidik juga merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan profesionalisme institusi negara. Jika tidak diatur dan diawasi secara ketat, ruang kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan dapat menjadi celah bagi praktik-praktik politik uang, mobilisasi ASN, ataupun penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan elektoral.

Dengan demikian, implikasi putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan pendekatan multidisipliner dalam pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi putusan ini sangat bergantung pada komitmen penyelenggara pemilu, integritas penanggung jawab lokasi, serta partisipasi aktif masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan. Prinsip keadilan pemilu harus diwujudkan tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara substantif, sehingga pemilu benar-benar menjadi sarana kedaulatan rakyat yang jujur, adil, dan bermartabat. Dalam konteks ini, sinergi antara regulasi yang adaptif, pengawasan

yang efektif, dan budaya politik yang sehat menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa putusan MK ini membawa kemajuan, bukan kemunduran, bagi demokrasi Indonesia.

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 merupakan langkah progresif dalam mengoreksi disharmoni norma hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan menegaskan batasan yang lebih tegas dan terukur terhadap penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan dalam kegiatan kampanye, Mahkamah berupaya menyeimbangkan antara perlindungan hak politik warga negara dan prinsip keadilan elektoral. Penafsiran konstitusional yang dilakukan Mahkamah menjadi bentuk respons atas kebutuhan untuk menjaga netralitas institusi publik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menjamin persaingan politik yang setara dan adil. Namun demikian, putusan ini belum sepenuhnya menjawab tantangan teknis di lapangan. Ketiadaan aturan pelaksana yang detail terkait mekanisme izin, bentuk kegiatan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye di fasilitas publik menyisakan celah multitafsir yang dapat dimanfaatkan secara strategis oleh peserta pemilu tertentu. Oleh karena itu, penguatan pengaturan teknis melalui peraturan KPU dan Bawaslu menjadi urgensi mutlak demi menjaga integritas dan kredibilitas pemilu ke depan. Dalam kerangka keadilan pemilu yang mencakup kesetaraan, kepastian hukum, partisipasi, dan penyelesaian sengketa yang adil, putusan ini memiliki implikasi positif asalkan ditindaklanjuti dengan kebijakan turunan yang konkret dan implementasi yang konsisten. Dengan demikian, Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 tidak hanya berfungsi sebagai koreksi atas kontradiksi norma, tetapi juga sebagai pijakan normatif dalam menciptakan ekosistem pemilu yang demokratis, adil, dan bebas dari praktik politisasi fasilitas publik.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Jurnal

Amir, H. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal Publicuho*, 6(2), 466-476. <https://doi.org/10.35817/Publicuho.V6i2.123>

Aulia, A. A., & Widiatno, M. W. (2022). Akibat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Xxi/2023 Tentang Kegiatan Kampanye Di Fasilitas Pemerintah, Institusi Pendidikan Dan Tempat Beribadah. *Jca Of Law*, 3(1).

Hans Kelsen, *Introduction To The Problems Of Legal Theory*, Translated By Bonnie Litschewski Paulson And Stanley L. Paulson, (Oxford : Clarendon Press, 1992), H. 16

Muda, P. P. P. U. A., Badan, P. P. U. U., & Keahlian, D. P. R. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Xxi/2023 Terkait Kampanye Di Fasilitas Pendidikan. *Jurnal Perundang-Undangan*, 11(2).

Nazmi, D. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Xxi/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Unes Law Review*, 6(1), 53-62.

Rahman, M., Setiawan, M. B., Pitriah, Y., Pramudya, R., & Hartono, H. (2025). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Xxi/2023 Tentang Kampanye Calon Anggota Legislatif Di Lembaga Pendidikan. *Rio Law Jurnal*, 6(1), 563-575. <https://doi.org/10.36355/Rlj.V6i1>

Sabilla, A. A., & Widodo, H. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Xxi/2023 Terkait Kampanye Pemilu Di Fasilitas Pemerintah Dan Tempat Pendidikan. *Novum: Jurnal Hukum*, 349-359.

Zavina Shara Pova, Lira Melitasia, Dan Lili Suriyanti. (2023). *Analisis Putusan “Mk Nomor 65/Puu-Xxi/2023” Tentang Diperbolehkannya Kampanye Di Fasilitas Pendidikan, Communnity Development Journal*, Vol. 4 No. 6.

Artikel



[https://Hukum.Uma.Ac.Id/2024/09/23/Elemen-Kunci-Dalam-Menjamin-Pelaksanaan-Pemilu-Yang-Adil-Dan-Demo Kratis/](https://Hukum.Uma.Ac.Id/2024/09/23/Elemen-Kunci-Dalam-Menjamin-Pelaksanaan-Pemilu-Yang-Adil-Dan-Demo-Kratis/) Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2025 Pukul 18.24 Wib.

<https://Fisipol.Unja.Ac.Id/Artikel/Memaksimalkan-Kampanye-Pemilu> Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2025 Pukul 19.49 Wib.

[https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Mk-Izinkan-Kampanye-Di-Fasilitas-Pemerintah-Dan-Pendidikan-Tan Pa-Atribut](https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Mk-Izinkan-Kampanye-Di-Fasilitas-Pemerintah-Dan-Pendidikan-Tan-Pa-Atribut) Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2025 Pukul 20.02 Wib.

<https://News.Uad.Ac.Id/Pilkada-2024-Apakah-Kampus-Hanya-Penonton-Atau-Penggerak-Demokrasi/> Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2025 Pukul 20.35 Wib.

<https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Articles/Ce4vx4nlllpo> Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2025 Pukul 20.43 Wib.